



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR: 359 TAHUN 2024

Tentang
PENETAPAN DOSEN PENERIMA PENDANAAN PROGRAM
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(DRTPM) TAHUN ANGGARAN 2024
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Bismillahirrahmanirrahim,

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta memberi dorongan dan dukungan terhadap dosen – dosen dilingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk melakukan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. bahwa dosen – dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini telah ditetapkan sebagai penerima pendanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRTPM) Tahun Anggaran 2024 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 0459/E5/PG.02.00/2024 tanggal 30 Mei 2024 tentang Penerima Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang pendidikan dokter;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

12. Qoidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2021 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
13. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1230/KEP/I.0/D/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021 - 2025;
14. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2022;
15. Renstra Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2021-2025;
16. Peraturan Rektor UMJ nomor 823 tahun 2021 tentang Pedoman Integrasi Catur Darma di Lingkungan UMJ;
17. Keputusan Rektor UMJ Nomor: 82 tahun 2020 Tentang Renstra penelitian Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2021-2025;
18. Keputusan Rektor UMJ Nomor: 83 tahun 2020 Tentang Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2021-2025.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENETAPAN DOSEN PENERIMA PENDANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (DRTPM) TAHUN ANGGARAN 2024 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**
- Pertama : Menetapkan dosen – dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, sebagai penerima pendanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Riset, Teknologi, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRTPM) Tahun Anggaran 2024 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRTPM), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 03 Dzulhijah 1445 H
10 Juni 2024 M

Rektor,



Prof. Dr. Ma'mun Murod, M.Si.
NID. 20.643

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. BPH
 2. Wakil Rektor I,II, III, dan IV
 3. Dekan Fakultas
 4. Direktur Sekolah Pascasarjana
 5. Ketua Lembaga
- Universitas Muhammadiyah Jakarta


12. Qoidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2021 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
13. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1230/KEP/I.0/D/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021 - 2025;
14. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2022;
15. Renstra Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2021-2025;
16. Peraturan Rektor UMJ nomor 823 tahun 2021 tentang Pedoman Integrasi Catur Darma di Lingkungan UMJ;
17. Keputusan Rektor UMJ Nomor: 82 tahun 2020 Tentang Renstra penelitian Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2021-2025;
18. Keputusan Rektor UMJ Nomor: 83 tahun 2020 Tentang Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2021-2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENETAPAN DOSEN PENERIMA PENDANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (DRTPM) TAHUN ANGGARAN 2024 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**
- Pertama : Menetapkan dosen – dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, sebagai penerima pendanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Riset, Teknologi, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRTPM) Tahun Anggaran 2024 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRTPM), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 03 Dzulhijah 1445 H
10 Juni 2024 M

Rektor,



Prof. Dr. Ma'mun Murod, M.Si.
NID. 20.643

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. BPH
 2. Wakil Rektor I,II, III, dan IV
 3. Dekan Fakultas
 4. Direktur Sekolah Pascasarjana
 5. Ketua Lembaga
- Universitas Muhammadiyah Jakarta

Lampiran SK Nomor : 359 Tahun 2024
Tanggal : 10 Juni 2024

**PENETAPAN DOSEN PENERIMA PENDANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (DRTPM) TAHUN ANGGARAN 2024
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

No	Identitas Ketua	Anggota	Skema	Judul	Tahun Pelaksanaan
1.	ENDANG RUDIATIN NIDN: 0322026904 Fakultas: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi: Administrasi Publik	Anggota Dosen: 1. 0302129201 DESSY IRIANI PUTRI (Agribisnis, Universitas Muhammadiyah Jakarta) 2. 0301078803 IRHAMNI RAHMAN (Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Muhammadiyah Jakarta) Anggota Mahasiswa: 1. 20210710300011 DWI NURAINI (Kebidanan, Universitas Muhammadiyah Jakarta) 2. 22010100062 ASMIANI GADIS RAMADHAN (Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Muhammadiyah Jakarta)	PKM	Pendampingan Sertifikasi UMKM dan Pengolahan Produk Berbasis <i>Green Economy</i>	2024
2.	ERNI RITA NIDN: 0320076403 Fakultas: Fakultas Ilmu Keperawatan Program Studi: Ilmu Keperawatan	Anggota Dosen: 1. 0301087008 AWALIAH (Ilmu Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Jakarta) 2. 0306088303 TRIA ASTIKA ENDAH PERMATASAR (Gizi, Universitas Muhammadiyah Jakarta) Anggota Mahasiswa: 1. 20200910100144 TRIANA OKTAVIANI (Ilmu Keperawatan,	PKM	Pemberdayaan Guru Kader dan Siswa melalui Revitalisasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) untuk Mewujudkan Sekolah Sehat	2024

No	Identitas Ketua	Anggota	Skema	Judul	Tahun Pelaksanaan
		<p>Universitas Muhammadiyah Jakarta)</p> <p>2. 20200910100108 BELINDA WALIYA SHAVA (Ilmu Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Jakarta)</p>			
3.	<p>LORENTA IN HARYANTO NIDN: 0331039101 Fakultas: Pertanian Program Studi: Agribisnis</p>	<p>Anggota Dosen:</p> <p>1. 0311066902 PROF. DR. IR. TRI YUNI HENDRAWATI, M.SI. (Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Jakarta)</p> <p>2. 0304019203 DARTO, S.E., M.M. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jakarta)</p> <p>Anggota Mahasiswa:</p> <p>1. 23060200010 FEBRI YANI (Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Jakarta)</p> <p>2. 22060200029 FIRGI ADHA LISTANTO (Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Jakarta)</p>	PKM	<p>Peningkatan Pendapatan Usaha Tani Hidroponik Generik dengan Penerapan Teknologi Panel Surya pada Pompa Mesin Air</p>	2024
4.	<p>SUHARSIWI NIDN: 1103096901 Fakultas: Fakultas Agama Islam Program Studi: Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah</p>	<p>Anggota Dosen:</p> <p>1. 0320019302 LAILA YUMNA (Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta)</p> <p>2. WENY SAVITRY SEMBIRING PANDIA (Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya)</p> <p>Anggota Mahasiswa:</p> <p>1. 20210510100029 SELFIANI (Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta)</p> <p>2. 20210510100095 TUBAGUS OSAMA AKBAR (Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta)</p>	PKM	<p>Pelatihan dan Pendampingan Program Asesmen dan Adaptasi Kurikulum Anak Berkebutuhan khusus untuk Guru Jenjang Sekolah Dasar Wilayah Depok</p>	2024

No	Identitas Ketua	Anggota	Skema	Judul	Tahun Pelaksanaan
		3. 20210510100142 CIKA AULIYA NURROHMAH, (Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta) 4. 20210510100050 ARMILIA KURNIAWATI, (Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta) 5. 20210510100025 HAFIDZAH KHAIRUNNIA, (Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta)			

Ditetapkan di : JAKARTA
 Pada tanggal : 03 Dzulhijah 1445 H
 10 Juni 2024

Rektor,



Ma'mun Murod
 Prof. Dr. Ma'mun Murod, M.Si.
 NID: 20.643


21

No	Identitas Ketua	Anggota	Skema	Judul	Tahun Pelaksanaan
		3. 20210510100142 CIKA AULIYA NURROHMAH, (Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta)			
		4. 20210510100050 ARMILIA KURNIAWATI, (Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta)			
		5. 20210510100025 HAFIDZAH KHAIRUNNIA, (Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta)			

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 03 Dzulhijah 1445 H
10 Juni 2024

Rektor,



Prof. Dr. Ma'mun Murod, M.Si.
NID: 20.643

21